

BPKPAD Gandeng KPK Tagih Penunggak Pajak



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975085644/bpkpad-kota-banjarmasin-berupaya-menagih-tunggakan-pajak-begini-caranya>

Berbagai upaya dilakukan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin untuk menagih tunggakan pajak. Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo mengatakan pihaknya akan menggunakan aplikasi Whatsapp Blast dan sudah kantongisi 300 nomor WhatsApp dari total sekitar 589 objek pajak. Ini dilakukan karena para wajib pajak yang menunggak sering kali beralasan tidak menerima pemberitahuan perihal waktu untuk membayarkan pajak. Padahal, pemberitahuan secara tertulis pasti disampaikan. Namun tampaknya surat tersebut tidak sampai kepada objek pajak, maka notifikasi pemberitahuan pembayaran bisa langsung diterima wajib pajak. Tinggal kejujuran mereka menyerahkan nomor yang benar atau tidak.

Upaya lain untuk menagih pajak, BPKPAD Banjarmasin juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyambangi aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin. Kepala Satuan Tugas Direktorat Kordinasi dan Supervisi Wilayah III dari KPK, Maruli Tua menekankan agar para wajib pajak bisa manajemen keuangan dengan baik sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.

Berdasarkan data BPKPAD Kota Banjarmasin, total tunggakan pajak keseluruhan mencapai Rp14 miliar. Rinciannya, pajak reklame Rp202 juta, pajak parkir Rp68,7 juta, dan terbesar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Rp110 miliar. Dari total Rp14 miliar itu, yang telah ditindaklanjuti baru sekitar Rp3,5 miliar. Jadi yang belum ini ada Rp 110,5 miliar. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin terus berupaya untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

Bahkan, mereka melibatkan KPK untuk melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak, terutama yang menunggak pajak, di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin.

BPKPAD nantinya akan melakukan pemberitahuan pajak melalui nomor WA milik wajib pajak, agar wajib pajak tidak lagi beralasan tidak menerima surat pemberitahuan terkait pembayaran pajak.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975085644/bpkpad-kota-banjarmasin-berupaya-menagih-tunggakan-pajak-begini-caranya>, *BPKPAD Kota Banjarmasin Berupaya Menagih Tunggakan Pajak, Begini Caranya*, (28/10/2024).
2. <https://dutatv.com/bpkpad-gandeng-kpk-tagih-penunggak-pajak/>, *BPKPAD Gandeng KPK Tagih Penunggak Pajak*, (28/10/2024).

Catatan Berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;

- c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.